

KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
2011**

VISI

Menjadikan Universitas Muhammadiyah Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berrmarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEKS dengan landasan IMTAQ tahun 2030.

MISI

1. Mewujudkan keunggulan bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
2. Menguasai dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi etika, nilai dan moral Islami
4. Menciptakan iklim kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, pengembangan IPTEK dan implementasi iman dan taqwa.

BAB I
KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU (UMRI)

A. Kebijakan Umum

1. Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang: cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menggali, menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
2. Universitas Muhammadiyah Riau, mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara terus-menerus, yaitu dengan selalu menjaga siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis UMRI, yang selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak, dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka panjang diarahkan untuk menjadi kekuatan yang berpengaruh di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (*teacher centered*) ke fokus pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered*).

5. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima oleh *stakeholder*.

B. Penjaminan Mutu Akademik Internal

1. Penjaminan mutu akademik internal di tingkat universitas, fakultas, jurusan, bagian, program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
 - b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
 - c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
 - d. Relevansi program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan tuntutan *stakeholder*.
2. Penjaminan Mutu Akademik Internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan universitas, fakultas, jurusan, bagian, dan program studi serta dosen. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

BAB II
SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH RIAU (UMRI)

A. Konsep

1. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar dan harapan *stakeholder* atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu pendidikan di UMRI dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan luaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (*degree of excellence*).
2. Mutu pendidikan di UMRI bersifat proaktif, artinya lulusan UMRI mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEKS dan realitas sosial-budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu pendidikan di UMRI juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan *stakeholder*.
3. Sistem penjaminan mutu akademik di UMRI dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian UMRI juga menjamin mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam Spesifikasi Program Studi.

B. Penerapan

1. Universitas Muhammadiyah Riau, menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat universitas dirumuskan kebijakan akademik dan standar akademik universitas dan dilakukan audit mutu akademik fakultas. Pada tingkat fakultas dirumuskan kebijakan akademik fakultas, standar akademik fakultas, dan manual mutu akademik fakultas serta dilakukan audit mutu akademik jurusan/bagian/program studi. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program

studi serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan OBE (*Outcome Based Education*).

2. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, UMRI memilih pendekatan FEE (*Facilitating, Empowering and Enabling*), Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2003) dan menugaskan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu (LP2KM) untuk melaksanakan peran universitas dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu akademik di UMRI dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu (UMRI-LP2KM-MP-00.00.01).

BAB III
ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU

A. Tingkat Universitas

1. Organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas terdiri atas Senat Universitas, Pimpinan Universitas dan LP2KM Universitas.
2. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat Universitas, Komisi Pendidikan, Pimpinan Universitas dan LP2KM universitas.
3. Senat Universitas, Komisi Pendidikan adalah badan normatif tertinggi yang beranggotakan antara lain: Rektor, Pembantu Rektor Bidang Akademik, dan anggota senat universitas yang ditunjuk untuk itu.
4. Tugas Senat Komisi Pendidikan antara lain:
 - a. Menyusun Kebijakan Akademik Universitas, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma.
 - b. Menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika.
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan universitas.
 - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - e. Memberi masukan kepada Pimpinan Universitas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja.
 - f. Melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas.
5. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Pembantu Rektor. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.
6. Pembantu Rektor Bidang Akademik bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik.
7. LP2KM universitas membantu pimpinan universitas dalam menyusun kebijakan yang berhubungan dengan proses pembelajaran. LP2KM universitas menformulasikan

- prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
8. Lingkup kerja LP2KM universitas mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, jurusan/bagian). LP2KM universitas bertugas untuk:
 - a. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Universitas Muhammadiyah Riau.
 - b. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
 - c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
 - d. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Muhammadiyah Riau.
 9. LP2KM universitas melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
 - a. training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik.
 - b. pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
 - c. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus UMRI.
 - d. pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di UMRI.
 10. Rektor selaku penanggung jawab mutu akademik UMRI menunjuk Kepala dan anggota LP2KM.
 11. LP2KM menunjuk seorang Koordinator Program Audit Mutu Akademik Internal (KP-AMAI) yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
 12. LP2KM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus UMRI.
 13. KP-AMAI bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

B. Tingkat Fakultas

1. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan, Pembantu Dekan Bidang Akademik dan LP2KM Fakultas.
2. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, Dekan dan para Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi, dan dosen wakil jurusan/ bagian. Tugas SF adalah:
 - a. merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas.
 - b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas.
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas.
 - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggung jawab akademik, Dekan dibantu oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik, dan LP2KM Fakultas.
4. Pembantu Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Standar Akademik Fakultas,
 - b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
 - c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas
yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat universitas.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik bersama LP2KM Fakultas bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya LP2KM Fakultas dibantu oleh GKM (Gugus Kendali Mutu) pada tiap Jurusan/ Bagian/Program Studi.
6. LP2KM Fakultas beranggotakan: Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua, serta anggota yang ditunjuk.
7. Dekan selaku penanggung jawab mutu akademik fakultas menunjuk ketua dan anggota LP2KM Fakultas.

8. LP2KM Fakultas bertugas untuk:
 - a. Penjabaran Standar Akademik UMRI ke dalam Standar Akademik Fakultas.
 - b. Penjabaran Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Fakultas.
 - c. Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan.
 - d. Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.
 - e. Membahas dan menindaklanjuti laporan dari GKM Jurusan/ Bagian/Program Studi.
 - f. Mengkoordinasi penyusunan evaluasi diri jurusan/bagian/program studi.
 - g. Mengkoordinasi perbaikan proses belajar mengajar.
 - h. Mengirim hasil evaluasi diri jurusan/bagian/program studi ke LP2KM Universitas.
 - i. Membantu senat fakultas dalam merumuskan kebijakan dan standar akademik fakultas.

Dalam melaksanakan tugasnya LP2KM Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan LP2KM universitas dan jurusan/bagian/program studi.

9. LP2KM Fakultas menunjuk seorang Koordinator Program Audit Mutu Akademik Internal (KP-AMAI) Fakultas yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Tugas KP-AMAI Fakultas adalah:

- a. Membentuk tim audit mutu akademik internal.
 - b. Melaksanakan pelatihan audit untuk anggota tim audit mutu akademik internal berkoordinasi dengan KP-AMAI Universitas.
 - c. Merencanakan dan melakukan koordinasi audit akademik internal terhadap jurusan/bagian/program studi.
10. Dekan menerima laporan audit mutu (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari KP-AMAI Fakultas melalui LP2KM Fakultas. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
 11. Setiap tahun SF menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari dekan. SF akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.
 12. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Program Pascasarjana dan Program Diploma UMRI disesuaikan dengan format organisasi fakultas.

C. Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi

1. Penjaminan mutu tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi dilakukan dibawah koordinasi Ketua/ Sekretaris Jurusan/Bagian/Program Studi.
2. Gugus kendali mutu dibentuk untuk membantu pengurus Jurusan/Bagian/Program Studi dalam penjaminan mutu di tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi.
3. Jurusan/Bagian/Program Studi dapat membentuk lebih dari satu Gugus kendali mutu sesuai dengan kelompok bidang keahlian, laboratorium atau kebutuhan lain.
4. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/ Ketua Program Studi bersama Gugus kendali mutu pada tingkat tersebut bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Spesifikasi Program Studi (SP)
 - b. Kompetensi Lulusan (KL)
 - c. Manual Prosedur (MP) dan
 - d. Instruksi Kerja (IK)yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.
5. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bersama Gugus Kendali Mutu pada tingkat tersebut bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, KL, MP, IK.
 - b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
 - c. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
 - d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
 - e. Penyempurnaan SP, KL, MP, dan IK secara berkelanjutan.
 - f. Melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
 - g. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
 - h. Hasil evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada dekan.
6. Ringkasan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Akademik di tingkat universitas, fakultas, serta jurusan/bagian/program studi diberikan dalam Tabel 1 pada lampiran.

DAFTAR RUJUKAN:

1. UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Higher Education Long Term Strategy 2003.
3. Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI tahun 2003.
4. Sistem Penjaminan Mutu UGM 2003
5. Sistem Penjamin Mutu UNAND 2008.
7. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Riau 2010-2014.

LAMPIRAN

Tabel 1. Tanggungjawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu Tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan/Bagian/Program Studi

Tingkat	Dokumen yang dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik	Penanggung Jawab Sistem Audit Mutu Akademik Internal
Universitas	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan Akademik• Standar Akademik• Peraturan Akademik• Manual Mutu Akademik	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu (LP2KM) Universitas	PR I/Ketua LP2KM	Koordinator Program Audit Mutu Akademik Internal (ditunjuk oleh Rektor/ Ketua LP2KM)
Fakultas	<ul style="list-style-type: none">• Standar Akademik Fakultas• Peraturan Akademik Fakultas• Manual Mutu Akademik Fakultas	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Kontrol Mutu (LP2KM) Universitas	Wadek I / Program Pascasarjana/ Pejabat atau Ketua yang ditunjuk	Koordinator Program Audit Mutu Akademik Internal (ditunjuk oleh Dekan)
Jurusan/ Bagian/ Program Studi	<ul style="list-style-type: none">• Kompetensi Lulusan• Spesifikasi Program Studi• Manual Prosedur• Instruksi Kerja	Jurusan/ Bagian/ Program Studi dan Gugus Kendali Mutu	Sekretaris Jurusan/ Pengelola Sekolah Pascasarjana beserta Gugus kendali Mutu	

**MANUAL PROSEDUR AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
TAHUN 2010-2014**

MP – 00 – 00 - 02



Revisi	-
Tanggal	-
Dikaji Ulang Oleh	Wakil Rektor I
Disetujui Oleh	Rektor UMRI

Universitas Muhammadiyah Riau		Disetujui Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Diah, Z.M, Ed Rektor UMRI
Revisi ke	Tanggal	

BAB I
PENDAHULUAN

1. Sistem Penjaminan Mutu Akademik di Universitas Muhammadiyah Riau dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi sesuai dengan Manual Mutu Akademik UMRI-LP2KM-MM-00.00.01. Dalam manual mutu tersebut dijelaskan 3 hal pokok yaitu: (a) kebijakan mutu akademik UMRI, (b) sistem penjaminan mutu akademik, dan (c) organisasi, tanggung jawab dan wewenang.
2. Manual Prosedur (MP) UMRI-LP2KM-MP-00.00.02 ini merupakan satu kesatuan dengan Manual Mutu Akademik UMRI-LP2KM-MM-00.00.01, dan digunakan sebagai panduan bagi fakultas, jurusan/bagian dan program studi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik.
3. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun MP untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas, namun untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan MP dengan mengacu pada: (a) kebijakan akademik, (b) standar akademik, dan (c) manual mutu akademik.

BAB II

PROSEDUR IMPLEMENTASI

A. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Penunjukan Penanggung Jawab LP2KM Fakultas	1. Dekan menunjuk dan mengeluarkan SK pengangkatan kepala, sekretaris dan anggota LP2KM Fakultas [UMRI-BAPEM-MM-00.00.01].
Pengesahan Kebijakan Akademik dan Standar Akademik tingkat Fakultas	2. Senat Fakultas (SF) merumuskan dan mengesahkan: (a) Kebijakan Akademik dan (b) Standar Akademik tingkat Fakultas [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01 butir]. Dalam menetapkan pengesahan kedua dokumen ini, SF dapat meminta masukan dari LP2KM Fakultas [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].
Penyusunan Manual Mutu dan Manual Prosedur tingkat Fakultas	3. Pembantu Dekan Bidang Akademik/ Penanggung Jawab LP2KM menyusun: (a) Manual Mutu dan (b) Manual Prosedur tingkat Fakultas [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01]. Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada: Kebijakan Akademik dan Standar Akademik tingkat Fakultas [UMRI-LP2KMM-MP-00.00.02].
Pembentukan Gugus Kendali Mutu Jurusan/ Bagian/ Program Studi	4. Ketua Jurusan/Bagian dan/atau Ketua Program Studi mengkoordinir pembentukan Gugus Kendali Mutu. Gugus Kendali Mutu dapat dibentuk lebih dari satu sesuai dengan kelompok bidang keahlian, laboratorium dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].
Penyusunan Kompetensi Lulusan dan Spesifikasi Program Studi	5. Pembantu Dekan Bidang Akademik/ Penanggung Jawab LP2KM menyusun: (a) Manual Mutu dan (b) Manual Prosedur tingkat Fakultas [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01]. Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada: Kebijakan Akademik dan Standar Akademik tingkat Fakultas [UMRI-LP2KMM-MP-00.00.02].

<p>Evaluasi Proses Pembelajaran Semester</p>	<p>6. Pimpinan Jurusan/Bagian/Program Studi bersama dengan Gugus kendali Mutu melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran semester [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].</p>
<p>Penyusunan Laporan Evaluasi Diri</p>	<p>7. Jurusan/Bagian/Program Studi bersama GKM pada tingkat tersebut menyusun laporan evaluasi diri [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01] dan melaporkannya kepada Dekan.</p>
<p>Perencanaan yang Berorientasi pada Outcomes</p>	<p>8. Dekan mempelajari laporan Evaluasi Diri Jurusan/Bagian/Program Studi dan mencantumkan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu proses pembelajaran ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk tahun selanjutnya. [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].</p>
<p>Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran</p>	<p>9. Jurusan/Bagian/Program Studi bersama LP2KM pada tingkat tersebut melaksanakan peningkatan mutu proses pembelajaran [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].</p>

B. Implementasi Audit Mutu Akademik Internal

<p>Penunjukan Koordinator Program Audit Mutu Internal (KP-AMAI)</p>	<p>1. Dekan menetapkan SK pengangkatan Koordinator Program Audit Mutu Akademik Internal (KP-AMAI) atas usul Wakil Dekan I / Penanggung Jawab LP2KM Fakultas [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].</p>
<p>Penyiapan Tim Audit Mutu Akademik Internal (KP-AMAI)</p>	<p>2. LP2KM Fakultas membentuk KP-AMAI tingkat fakultas yang mengkoordinir pelatihan audit mutu akademik dan membentuk tim AMAI Fakultas [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01]. KP-AMAI dapat meminta bantuan teknis untuk pelatihan tersebut kepada LP2KM Universitas. [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].</p>

<p>Perencanaan Audit Mutu Akademik</p>	<p>3. KP-AMAI bersama dengan Tim-nya merencanakan pelaksanaan audit [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].</p>
<p>Pelaksanaan Audit Mutu Akademik</p>	<p>4. KP-AMAI tingkat fakultas melaksanakan audit mutu akademik internal sesuai siklus audit [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].</p>
<p>Penyerahan Laporan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)</p>	<p>5. KP-AMAI tingkat fakultas menyerahkan Laporan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada LP2KM Fakultas yang akan meneruskan ke Dekan [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01] dengan tembusan kepada LP2KM UMRI [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].</p>
<p>Pelaksanaan Tindakan Koreksi oleh Pimpinan Fakultas</p>	<p>6. Pimpinan Fakultas melakukan tindakan koreksi sesuai dengan PTK [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01] dan melaporkan hasil tindakan koreksi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01] dengan tembusan LP2KM Universitas [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].</p>
<p>Penyempurnaan Kebijakan dan Peraturan Akademik</p>	<p>7. Dekan melaporkan hasil evaluasi diri [UMRI-LP2KM-MP-00.00.02], hasil audit [UMRI-LP2KM-MP-00.00.02], dan tindak lanjut PTK [UMRI-LP2KM-MP-00.00.02] kepada Senat Fakultas (SF). Setelah mempelajari kedua laporan tersebut SF merekomendasikan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01],</p>
<p>Pemantauan pelaksanaan audit mutu akademik internal</p>	<p>8. LP2KM tingkat Universitas melakukan: (a) audit pelaksanaan penjaminan Mutu Akademik tingkat Fakultas, (b) pemantauan pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal tingkat fakultas, (c) pemantauan pelaksanaan tindakan koreksi, (d) penyusunan rencana peningkatan sistem penjaminan mutu akademik, serta (d) melaporkan hasil</p>



kerjanya kepada Wakil Rektor Bidang Akademik [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].

Perencanaan yang Berorientasi pada Outcomes

9. Wakil Rektor Bidang Akademik mempelajari laporan LP2KM, menyusun RKAT dalam ruang lingkup tugasnya, serta menyampaikannya kepada Rektor. Rektor meminta masukan tentang RKAT bidang akademik kepada Senat Akademik [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].

Peningkatan Mutu Akademik

10. Wakil Rektor I melakukan tindak lanjut peningkatan mutu akademik [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].

Penyempurnaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik

11. LP2KM melakukan penyempurnaan sistem penjaminan mutu akademik di lingkungan UMRI. [UMRI-LP2KM-MM-00.00.01].

LAMPIRAN I

FORMAT RUMUSAN KOMPETENSI LULUSAN

A. Knowledge and Understanding

Knowledge and Understanding of	1. 2. 3.
Teaching/learning methods and strategies	:
Assessment	:

B. Skill and Other Attributes

Intellectual (thinking) Skills – able to	1. 2. 3.
Teaching/learning methods and strategies	:
Assessment	:
Practical Skills – able to	1. 2. 3.
Teaching/learning methods	:

and strategies
Assessment	:
Managerial Skills – able to	1. 2. 3.
Teaching/learning methods and strategies	:
Assessment	:

LAMPIRAN II

FORMAT RUMUSAN SPESIFIKASI PROGRAM STUDI

- 1 Perguruan Tinggi :
- 2 Pelaksana Proses Pembelajaran
Fakultas :
Jurusan :
- 3 Program diakreditasi oleh : BAN,
.....
- 4 Gelar Lulusan :
- 5 Nama Program Studi :
- 6 Tanggal :
- Penyusunan/Perbaikan :
- 7 Tujuan Pendidikan :
.....
.....
- 8 Kompetensi Lulusan, Metode dan Strategi Pembelajaran :
 - Knowledge and Understanding.....
 - Intellectual Skill
 - Practical Skill
 - Transferable Skill
- 9 Kurikulum : (ditampilkan dalam lampiran)
- 10 Peta kurikulum : (ditampilkan dalam lampiran)
- 11 Dukungan untuk Mahasiswa Dan Proses Pembelajaran :
- 12 Kriteria Pendaftaran :
- 13 Metode Evaluasi dan Peningkatan Kualitas dan Standar Proses Pembelajaran :
 - Mekanisme kaji ulang dan evaluasi
 - Komite pemantauan dan evaluasi
 - Mekanisme umpan balik mahasiswa
 - Pengembangan staf
- 14 Kriteria Kelulusan dan Metode Penilaian :
.....

15 Indikator Kualitas :
Dan Estándar :

LAMPIRAN III

KOMPETENSI PROGRAM STUDI

KELOMPOK BIDANG ILMU AGRO dan KELOMPOK BIDANG ILMU SAINS

1. Knowledge

- Memahami biologi dan pengelolaan sistem produksi yang berkelanjutan, yang melibatkan tanaman dan hewan (termasuk ikan) dalam konteks sosial, ekonomi dan lingkungan yang dibutuhkan masyarakat.
- Memahami prinsip-prinsip sosial, ekonomi, legal (hukum), sains, dan teknologi yang melandasi pengelolaan usaha pertanian (farm) dan industri pertanian (agriculture), serta aspek budaya di pedesaan.
- Memahami disiplin (bidang) ilmu yang berhubungan dengan pangan, konservasi, dan pelestarian lingkungan.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum atas ilmu MIPA.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum atas kaidah riset/penelitian dalam pengembangan/penerapan ilmu MIPA.

2. Abilities

- Memiliki pemahaman dasar tentang sejumlah besar mata ajaran spesifik dan mengerti asas serta memiliki kesadaran bahwa semua teori dan pengetahuan terapan ada batas-batasnya.
- Mengerti sifat keterbatasan dari informasi dan dapat menyadari bahwa ada keterangan/teori alternatif yang bersaing dengan teori yang telah mapan dalam bidang ilmu yang dipelajarinya.
- Menunjukkan kepemilikan dari beberapa aspek unsur-unsur penentu dalam disiplin ilmunya sebagai hasil penelitian atau hasil studi yang mendalam.
- Menghadapi persoalan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi kualitatif dan kuantitatif yang sesuai dan memakainya secara kreatif dan imajinatif, untuk kemudian menyelesaikan persoalan tersebut, melaksanakan inovasi dan membuat keputusan.

- Merancang dan melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu, menilai hasilnya dan membuat kesimpulan yang sah.
- Terampil dalam mengevaluasi dan menginterpretasi secara seimbang informasi baru, yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang berasal dari berbagai bidang studi. Menampilkan kemampuan evaluasi dan interpretasi secara seimbang akan informasi baru yang disediakan oleh orang lain dalam ruang lingkup studi.
- Menyadari isu-isu sosial, legal, moral dan etis yang relevan.
- Mampu mendeteksi, mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengembangan/penerapan ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam.
- Mampu menciptakan dan/atau menerima dan mengerti serta mengelola ide/konsep/penemuan/pengembangan dan penerapan ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam.
- Mampu merancang riset/eksperimen dalam pengembangan/penerapan ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, mengumpulkan data, mengolah/menganalisis data, dan membuat interpretasi kualitatif/kuantitatif.

3. Skills

- Mengenali dan dapat menggunakan teori-teori, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang sesuai dari berbagai disiplin ilmu.
- Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengamatan /penyelidikan/penelitian termasuk menggunakan data sekunder.
- Menghargai permasalahan tentang seleksi sampel, akurasi, presisi, ketidaktetapan selama koleksi dan analisis data di laboratorium dan lapangan.
- Menerima, mengevaluasi dan merespon keragaman dari berbagai sumber informasi (misalnya: bentuk-bentuk elektronik, tekstual, numerikal, verbal, dan grafik).
- Menggunakan internet dengan kritis sebagai media komunikasi dan sumber informasi.
- Mengorganisasi kelompok kerja, menentukan sasaran (target) dengan realistis, mengidentifikasi sasaran (goal) dengan bertanggung jawab, baik individual ataupun kolektif;
- Menghargai kegunaan/kebutuhan professional codes of conduct, dan mengenal permasalahan moral dan etika keahlian.

- Terampil dalam mengelola ide/konsep/ penemuan/ pengembangan/ penerapan ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam.
- Terampil/aktif berpartisipasi dalam penelitian pengembangan/ penerapan ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam.

4. Attitude

- Mempunyai rasa ingin tahu (curiosity).
- Peka atas perubahan dan masalah alamiah global/ regional/ lokal serta berusaha untuk menyelesaikannya baik secara individual maupun kelompok.
- Menghargai keaslian ide, konsep, dan penemuan lainnya.
- Menghargai upaya interdisiplin dalam mengeksplorasi, memanfaatkan, dan melestarikan sumberdaya alam

KELOMPOK BIDANG ILMU KOMUNIKASI

1. Knowledge

- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum atas dasar-dasar ilmu komunikasi.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum atas norma dan kaidah teori dan metodologi ilmu-ilmu komunikasi dalam penerapannya dan pengembangannya.
- Mempunyai pemahaman dan pengetahuan umum atas fenomena kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya.

2. Skills

- Terampil dalam menerapkan konsep dan teori untuk menjawab fenomena kemanusiaan.
- Terampil berwacana akademik berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan.
- Terampil berperan serta dalam mengaktualisasikan ilmu komunikasi sesuai dengan dinamika masyarakat.
- Terampil dalam membangun refleksi kemanusiaan terhadap fenomena kehidupan manusia.
- Terampil berkreasi dalam bidang keilmuan dan kesenian.

3. Attitude

- Mempunyai sikap rasa ingin tahu (curiosity) tentang dinamika perkembangan iptek serta kehidupan masyarakatnya.
- Mempunyai sikap untuk melakukan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan.
- Mempunyai kepekaan terhadap dinamika kemanusiaan.
- Memahami pluralitas kehidupan manusia.
- Mendorong setiap upaya pendekatan interdisiplin dalam pengembangan ilmu.

4. Ability/capability

- Mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan permasalahan kemanusiaan.
- Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu komunikasi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.
- Mampu menafsirkan “teks” dari berbagai variasi zaman dan tradisi masyarakat.
- Mampu merancang dan melaksanakan penelitian bidang komunikasi dengan memperhatikan lintas bidang ilmu.
- Mampu beradaptasi dalam setiap perkembangan iptek dan dinamika kehidupan manusia.

KELOMPOK BIDANG ILMU EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK

1. Knowledge And Understanding of:

- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap dasar dasar konsep, teori dan metode ilmu sosial, baik pada tingkat individu maupun struktur.
- Memahami konsep dan teori: struktur, sistem dan perubahan individual.
- Memahami konsep dan teori: struktur, sistem, lembaga dan perubahan sosial.
- Memahami konsep dan teori: struktur, sistem, lembaga dan perubahan ekonomi.
- Memahami metode-metode psikologi, sosial dan ekonomi.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap dasar dasar konsep, teori dan metode ilmu sosial politik, baik pada tingkat individu maupun struktur.
- Memahami konsep-konsep dan teori-teori: Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, Sosiologi, Ilmu Sosiatri dan Ilmu Pemerintahan.

- Memahami konsep dan teori: struktur, sistem dan perubahan individual maupun sosial.
- Memahami konsep dan teori: struktur, sistem lembaga dan perubahan sosial politik.
- Memahami metode-metode penelitian sosial, politik, baik melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap prinsip grafikal dan matematika yang mencakup isu-isu mikro ekonomi tentang: Keputusan dan pilihan, Produksi dan pertukaran barang, Ketergantungan pasar dan Kesejahteraan ekonomi.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap prinsip grafikal dan matematika yang mencakup isu-isu makro ekonomi seperti: Ketenagakerjaan, Pendapatan nasional, Keseimbangan upah dan Distribusi pendapatan.
- Mahasiswa dapat menunjukkan pemahaman dan kemampuan analitik melalui pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan teknik komputer yang relevan.
- Mampu mempunyai pemahaman terhadap data ekonomik, baik kualitatif maupun kuantitatif.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap prinsip grafikal dan matematika yang mencakup isu-isu mikro ekonomi tentang: Keputusan dan pilihan, Produksi dan pertukaran barang, Ketergantungan pasar dan Kesejahteraan ekonomi.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap prinsip grafikal dan matematika yang mencakup isu-isu makro ekonomi seperti: Ketenagakerjaan, Pendapatan nasional, Keseimbangan upah dan Distribusi pendapatan.
- Mahasiswa dapat menunjukkan pemahaman dan kemampuan analitik melalui pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan teknik komputer yang relevan.
- Mampu mempunyai pemahaman terhadap data ekonomik, baik kualitatif maupun kuantitatif.
- Mempunyai pemahaman dan pengertian umum terhadap dasardasar konsep, teori dan metode ilmu sosial, khususnya pada tingkat individu, yang meliputi aspek fisik, psikis dan biologis.
- Memahami konsep-konsep dan teori-teori: perkembangan psikologis, biologis, sensasi, persepsi, kesadaran, proses belajar, memori, percakapan dan bahasa, kemampuan mental, motivasi, personalitas, kelainan psikologis, perilaku interpersonal dan kelompok.
- Memahami metode-metode diagnosis dan terapi psikologis baik kualitatif maupun kuantitatif.

2. Practical Skills-able to:

- Mempunyai kemampuan praktis melakukan penerapan konsep, teori dan metode psikologi, sosial dan ekonomi.
- Mempunyai kemampuan melakukan solusi atau terapi terhadap masalah-masalah yang dihadapi.

3. Managerial Skills-able to :

- Mempunyai kemampuan melakukan penerapan ilmu dan pengetahuannya untuk memikirkan, merencanakan dan melaksanakan pencegahan maupun penanggulangan masalah yang dihadapi.
- Mempunyai kemampuan menggunakan waktu, biaya, tenaga dan pikiran dalam penerapan ilmu dan pengetahuan yang diperolehnya.

KELOMPOK BIDANG ILMU TEKNIK dan IT

1. Kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, science dan engineering berbasis teknologi.
2. Kemampuan untuk merancang dan menjalankan eksperimen, serta menganalisis dan menginterpretasikan data.
3. Kemampuan untuk merancang suatu sistem, komponen atau proses untuk memenuhi suatu kebutuhan.
4. Kemampuan untuk berperan serta pada suatu tim yang bersifat multidisiplin (terdiri atas ahli-ahli dari berbagai bidang).
5. Kemampuan untuk mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah-masalah teknik.
6. Pemahaman tentang tanggungjawab profesional dan etika.
7. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif.
8. Cakupan pengetahuan cukup luas untuk memahami pengaruh tindakan teknis yang diambilnya terhadap masyarakat dan dunia global.

9. Kesadaran akan pentingnya belajar seumur hidup dan kemampuan untuk menjalankannya.
10. Pengetahuan tentang isu-isu kontemporer.
11. Kemampuan untuk memanfaatkan teknik-teknik, keahlian-keahlian, dan peralatan-peralatan teknik modern yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugas keteknikannya.

DAFTAR PENYUSUN:

Drs. H. Sukarni, M.Si

Ns. Rifa Yanti, S.Kep, M.Biomed

Baidarus Muhammad, M.Ag, MM

Elviandri, S.Hi, M.Hum

Syaiful Novra, A.Md